



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 210 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN AUDIT BERBASIS RESIKO  
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEBAGAI INOVASI DAERAH**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kapabilitas Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), perlu dilakukan Audit Berbasis Resiko dalam setiap kegiatan pemeriksaan;
  - b. bahwa audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berbasis resiko yang merupakan inovasi daerah dan memberikan jaminan terhadap pencapaian kinerja instansi pemerintah dengan melakukan audit program dan kegiatan yang memiliki risiko besar sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi;
  - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Audit Berbasis Resiko Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

**KESATU** : Pelaksanaan Audit Berbasis Resiko Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.

**KEDUA** : Audit Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan sebuah metodologi pemeriksaan yang memberikan jaminan terhadap pencapaian kinerja instansi pemerintah dimana audit yang dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang memiliki risiko yang besar sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi.

**KETIGA** : Audit Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

- a. Tujuan :  
memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola dalam batasan yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.
- b. Manfaat :
  - mengurangi tingkat resiko pekerjaan pada perangkat daerah; dan
  - mengantisipasi risiko potensial yang dapat merugikan perangkat daerah.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 MEI 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

8 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang